

Laporan Riset

Membongkar Mitos Jurnal Ber-ISSN Wajib Terakreditasi Dikti yang Hanya Mendapatkan Nilai Kumulatif bagi Dosen di Indonesia

Michael Sega Gumelar*

An1image/ Universitas Udayana/Universitas Surya/Komunitas Studi Kultural/Serikat Dosen Indonesia, i-teks

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 29 November 2016

Direvisi 1 Desember 2016

Diterima 28 Desember 2016

Kata Kunci:

Membongkar

Mitos

Jurnal

ISSN

Wajib

Terakreditasi

Dikti

Abstrak

International Standard Serial Number (ISSN) yang berawal dari *International Organization for Standardization* (ISO) sebagai standar internasional untuk penyusunan secara urut, pembuatan katalog, memudahkan peminjaman antarperpustakaan, dan hal-hal yang membuat mudah lainnya dalam literatur secara serial. Pertama kali diusulkan pada tahun 1971 kemudian diterbitkan sebagai ISO 3297 pada tahun 1975. ISSN digunakan secara luas untuk majalah, terbitan berseri lainnya dan jurnal.

ISSN internasional berpusat di Paris dan memiliki *website* yang dapat diakses secara mudah di www.issn.org di Indonesia seperti negara lainnya juga memiliki pelayanan ISSN ini yang dapat diakses di <http://issn.lipi.go.id/>

Dalam beberapa puluh tahun terakhir muncul mitos bahwa jurnal yang sudah memiliki ISSN tidak berharga karena tidak memiliki nilai dalam pengajuan jenjang jabatan akademik (JJA) dosen karena yang mendapatkan nilai kumulatif untuk pengurusan JJA tersebut hanya jurnal ber-ISSN yang sudah terakreditasi oleh pendidikan tinggi (Dikti) di Indonesia.

Studi ini bertujuan membongkar, mendekonstruksi, dan atau memecahkan mitos tersebut dan memberikan pencerahan agar para dosen tetap dapat terus berkarya dalam membuat laporan penelitian dengan nyaman tanpa dibebani apakah jurnal tersebut terakreditasi oleh Dikti atau tidak, sebab selama jurnal tersebut memiliki ISSN, maka sudah pasti mendapatkan nilai kumulatif tertentu yang disesuaikan dengan bidang ilmu para dosen tersebut.

© 2017 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1image. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Budaya lisan, sama seperti kata pepatah lama “lidah tak bertulang” yang berarti suatu perkataan tidak dapat digunakan sebagai acuan karena tidak tertulis. Dalam pepatah Inggris “*speaks is silver and in text is golden*” secara jelas terjadinya perbandingan nilai bahwa berkata-kata itu perak dan yang tertulis bernilai emas.

Sayangnya banyak orang lebih kuat dalam budaya lisan sehingga informasi tertulis yang dapat dijadikan acuan lebih sering terlewatkan.

Seandainya mau membaca, tetapi membaca kalimat yang pendek dan sederhana saja, seperti status di media sosial malah para pengikut budaya lisan ini sangat banyak jumlahnya dan cenderung membuat budaya pop yang remeh temeh menjadi cepat populer, sehingga muncul istilah “bodohlah maka kau akan terkenal”.

Antinya adalah para orang cerdas yang mau membaca lebih detail dan menghindarkan diri dari budaya lisan dengan membuat istilah “jangan membuat orang bodoh terkenal”.

Hal ini berhubungan dengan kebiasaan suatu masyarakat di mana budaya lisan yang dituturkan melalui media seperti radio, TV dan internet menjadi sesuatu yang dianggap lebih mudah untuk dipahami bagi orang-orang yang kesulitan untuk memahami bahasa yang tertulis karena ketidakcukupan atau kekurangan nalar yang dimilikinya sehingga apa yang tertulis secara serius tidak serta merta dipahaminya.

Padahal di zaman yang informasi ada di genggaman tangan dengan menggunakan *smartphone*, tinggal mengetikkan atau bahkan cukup menggunakan perintah suara “OK Google” kemudian mencari info yang diperlukan akan muncul bila ada yang menulisnya.

* Peneliti koresponden: An1image | Universitas Udayana | Universitas Surya | Serikat Dosen Indonesia | Mobile: +62818966667 | E-mail: michael.sega.gumelar@gmail.com

Pengikut budaya lisan cenderung “sensitif pada pada hal-hal yang bersifat agama” karena kurangnya pemahaman, tidak suka membaca informasi tertulis yang benar, sehingga mudah dimanipulasi.

Budaya lisan cenderung menghegemoni orang lain tetapi dengan membaca dengan serius di sumber yang benar, hegemoni tersebut dapat dimentahkan dengan adanya “acuan yang tertuang dalam teks”. Dari sini terlihat bahwa “acuan yang tertuang dalam teks” lebih memiliki nilai atau power yang dapat dijadikan pegangan.

Namun tentu saja, tidak semua apa yang tertuang dalam teks adalah suatu pencerahan, ada kalanya apa yang tertuang dalam teks juga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi tergelapkan cara berpikirnya karena “membaca” informasi yang tertuang dalam teks tersebut, karena tujuan informasi tersebut memang untuk menggelapkan, salah satunya “hoax”.

Teks dalam studi ini yang dimaksud adalah teks sebagai simbol suara, bahasa dan maknanya yang dibatasi hanya dalam bentuk tuangan berupa tulisan. Bila seseorang yang kuat budaya lisannya, walaupun memiliki info yang terlihat jelas di depan matanya, dia tidak akan membacanya. Ini yang disebut dengan istilah “ignorant”.

“Ignorant” istilah kata yang muncul karena seseorang atau sekelompok orang memiliki budaya lisan yang kuat sehingga seseorang cenderung tidak peduli dan malas untuk membaca, implikasi (konsekuensi logis) dari malas membaca adalah kekurangan pengetahuan, kekurangan ilmu pengetahuan, kekurangan teknologi, kekurangan keterampilan, dan akhirnya cenderung tidak tahu (naif).

Serba kekurangan kekayaan pikiran dan keterampilan tersebut membuka peluang untuk dibodohi dan dihegemoni oleh agen atau orang-orang tertentu yang bermaksud mengambil keuntungan dalam situasi tersebut. Kekurangan seseorang yang naif adalah memiliki pola pikir yang cenderung “informasi pertama yang didengarnya cenderung dianggap suatu kemutlakan dan kebenaran”.


Seseorang atau sekelompok orang yang kuat budaya lisannya bila ada informasi kedua walaupun secara tertulis ataupun secara lisan yang dikatakan oleh orang yang menjadi agen pembebas sebagai bentuk pencerahan, maka uniknya tidak serta merta pikirannya terbuka.

Problem ini muncul karena para pemegang budaya lisan telah memiliki kebiasaan “informasi pertama yang didengarnya cenderung dianggap sebagai suatu kemutlakan dan kebenaran” dan sang pembebas cenderung malah dimusuhi.

Dalam mengatasi *blunder* (masalah yang melingkar dan seakan tidak berujung) tersebut diperlukan studi banding dan pegangan berupa teks yang tertuang untuk membebaskan sebagai acuan secara tulisan.

Teks dalam suatu laporan penelitian yang menjadi artikel dalam suatu jurnal penelitian akan menjadi sah diakui oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya di Planet Bumi ini bila jurnal tersebut memiliki ISSN. Bagaimana caranya seorang dosen mengecek secara mandiri apakah jurnal tersebut sudah legal dan memiliki ISSN?

Dengan mengakses *website* dari pemerintah yang menyediakan layanan ISSN yaitu di <http://issn.lipi.go.id/> [1] menggunakan akses internet dan *browser* apa pun yang ada di *handphone, tablet, laptop, desktop* dan atau alat komputer lainnya yang dapat mengakses internet seperti pada citra 1.



Citra 1. Melihat dan mengecek jurnal yang sudah memiliki ISSN dengan cara *click* pada tulisan Daftar ISSN yang telah diterbitkan. Sumber: <http://issn.lipi.go.id/>

Setelah muncul halaman <http://issn.lipi.go.id/> [2] tersebut, secara mandiri para dosen dan peneliti dapat melihat area bagian bawah dan mencari kata “Daftar ISSN yang telah diterbitkan”.

Click pada tulisan tersebut yang ternyata berfungsi juga sebagai tombol dan memiliki *link* ke halaman lainnya di <http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi> seperti pada citra 2.



Citra 2. Ketikkan penerbit jurnal yang diperlukan untuk mengecek apakah benar jurnal tersebut sudah resmi terbit dari pemerintah? Bila sudah legal dan terbit, maka akan muncul hasil jurnal dan atau majalah dari penerbit tersebut yang muncul dalam daftar resmi nomor ISSN dari pemerintah. Sumber: <http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi>

Ketikkan penerbit “AnImage” sebagai contoh dalam kolom “kata kunci” lalu *click* tombol cari yang ada di sebelah kanannya. Akan bermunculan daftar jurnal, majalah dan atau terbitan berseri lainnya dari penerbit tersebut.

Bila sudah muncul nomor ISSN dari jurnal yang dimaksud, misalnya yang dimaksud adalah “Jurnal Studi Kultural” maka jurnal tersebut secara resmi dan sah secara hukum (legal) telah memiliki ISSN.

Berhati-hati ada banyak jurnal yang tulisannya memiliki ISSN tetapi setelah dicek di www.issn.org atau di Indonesia di <http://issn.lipi.go.id/> ternyata tidak muncul nomor ISSN-nya, nomor ISSN tersebut menjadi penting dan berarti karena menjamin laporan penelitian para dosen dan para peneliti mendapatkan nilai kumulatif yang dapat dijadikan untuk menambah nilai jenjang jabatan akademik (JJA) di Dikti.

2. Diskusi.

Metode studi pustaka dan studi banding yang penulis lakukan untuk membongkar mitos munculnya wacana “hanya jurnal ber-ISSN wajib terakreditasi Dikti” yang mendapatkan nilai kumulatif bagi dosen tersebut timbul karena adanya kepentingan persaingan antar penerbit jurnal yang notabene di Indonesia suatu jurnal kebanyakan diterbitkan oleh pemilik suatu institusi pendidikan.

Persaingan inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya “prestige” atau nilai gengsi yang berguna untuk mengangkat “jurnal” terbitan suatu universitas tersebutlah yang unggul karena telah mendapatkan akreditasi dari Dikti walaupun cuma mendapatkan nilai B, sebab tidak ada nilai C dalam kriteria penilaian tersebut.

Nilai B saja sudah penting dan mudah mengalahkan jurnal universitas lainnya yang dianggap hanya memiliki ISSN yang “dianggap tidak penting” tersebut. Apalagi bila mendapatkan nilai akreditasi untuk jurnalnya mendapatkan nilai A, mungkinkah suatu universitas mendapatkan nilai akreditasi jurnal A untuk jurnal terbitannya yang murni dikelolanya sendiri? Akan penulis bahas kemudian di bagian akhir.

Apalagi mitos semakin menguat dengan adanya budaya lisan tentang persyaratan pengajuan JJA dosen yang beredar juga secara mulut ke mulut sehingga acuan sebagai pegangan secara tertulis menjadi bias, dan akhirnya tercipta mitos tersebut.

Demikian juga pada persyaratan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) di borang buku 3A borang akreditasi sarjana versi 08-04-2010 [3] untuk suatu program studi dan atau lembaga perguruan tinggi seperti untuk perguruan tinggi setingkat universitas, institut dan sejenisnya membuat mitos tersebut semakin menguat.

Di dalam syarat pengadaan perpustakaan bila ada jurnal terakreditasi Dikti dalam perpustakaan maka nilai akreditasi “khusus untuk penilaian perpustakaan” saja tersebut akan mendapatkan nilai tinggi di program studi dan atau perguruan tinggi tersebut seperti pada citra 3.

Terlihat jelas kepentingan Dikti terwadahi di sana, secara implisit “mewajibkan” jurnal terakreditasi dikti mendapatkan nilai tinggi, dengan memarginalkan laporan penelitian di jurnal ber-ISSN yang juga sudah resmi dan di mana mungkin saja secara nilai sosial dan kegunaannya bagi masyarakat dan sumbangsuhnya penelitiannya lebih berguna daripada penelitian yang masuk di jurnal ber-ISSN terakreditasi Dikti.

6.4.1 Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal, termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)
Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks		
Jurnal nasional yang terakreditasi		
Jurnal internasional		
Prosiding		
Skripsi/Tesis		
Disertasi		
TOTAL		

Isikan jumlah prosiding seminar yang tersediayang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jurnal yang tersediayang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal Terakreditasi Dikti *	1		
	2		
	Dist		
Jurnal Internasional *	1		
	2		
	Dist		

Catatan * = termasuk e-journal.

Citra 3. Capture-an dari borang buku 3A akreditasi sarjana program studi versi 08-04-2010.

Di mana laporan penelitian yang menjadi artikel di jurnal ber-ISSN terakreditasi dikti belum tentu memberikan sumbangsih berguna bagi masyarakat, bagi pengetahuan, bagi ilmu pengetahuan, dan bagi teknologi, sepertinya ada permainan “ekonomi” dan “kuasa” yang dijalankan oleh Dikti?

Sedangkan penulis mengacu pada pemerintah riset Dikti Kopertis sebagai studi banding seperti pada citra 4 dengan mengakses *website*:

<http://www.kopertis12.or.id/2011/09/22/kriteria-jurnal-ilmiah-yang-diakui-dikti-dalam-penilaian-angka-kredit-dosen.html>

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU, MALUKU UTARA

22
Kriteria Jurnal Ilmiah yang Diakui Dikti dalam Penilaian Angka Kredit Dosen

INFO JURNAL NASIONAL/INTERNASIONAL, INFO PENTING, NO COMMENTS, DILIHAT 9 KALI

Jurnal Ilmiah yang Diakui Dikti dalam Penilaian Angka Kredit Dosen
Dalam penilaian angka kredit dosen, Dikti hanya mengenal 3 (tiga) jenis jurnal yaitu:
1) Jurnal Nasional tidak terakreditasi adalah jurnal lokal yang sudah memiliki ISSN namun belum terakreditasi Dikti.
2) Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN dan terakreditasi Dikti.
3) Jurnal Internasional adalah jurnal yang sudah mendapat pengakuan para ilmuwan sedunia, untuk mempublikasikan berbagai buah pemikiran atau hasil penelitian dari para ilmuwan, akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu.

Citra 4. Acuan resmi kriteria jurnal wajib ber-ISSN untuk mendapatkan penilaian angka kredit (PAK) dosen dalam pengajuan JJA. Sumber: <http://www.kopertis12.or.id/2011/09/22/kriteria-jurnal-ilmiah-yang-diakui-dikti-dalam-penilaian-angka-kredit-dosen.html>

Di *website* [4] tersebut jelas tertulis bahwa jurnal ilmiah yang diakui Dikti dalam Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen untuk dapat diajukan dalam pengajuan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ada 3 (tiga) jenis jurnal yaitu:

1. Jurnal Nasional tidak terakreditasi adalah jurnal lokal yang sudah memiliki ISSN namun belum terakreditasi Dikti.
2. Jurnal Nasional teakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN dan terakreditasi Dikti.
3. Jurnal *International* adalah jurnal yang sudah mendapat pengakuan para ilmuwan sedunia, untuk memublikasikan berbagai hasil pemikiran atau hasil penelitian dari para ilmuwan, akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu.

Pada poin satu terlihat jelas bahwa bila ada laporan penelitian seorang dosen dan atau peneliti yang masuk laporan penelitiannya sebagai artikel dalam jurnal yang sudah memiliki ISSN “pasti mendapatkan nilai” walaupun jurnal tersebut “belum diakreditasi dan terakreditasi Dikti”.

Kini penulis tambahkan lagi dalam persyaratan resmi buku panduan Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen untuk dapat diajukan dalam pengajuan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) Dosen dalam Buku Petunjuk Operasional pada poin 5.2. Penelitian dan Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) [5] seperti pada citra 5.

Tabel 5. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi karya ilmiah

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada
S : disarankan ada

Citra 5. *Capture-an* tabel 5 di Buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen pada poin 5.2. Penelitian dan Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).

Jurnal nasional terakreditasi dalam tabel 5 buku tersebut ternyata laporan penelitian masuk ke jurnal ber-ISSN terakreditasi Dikti sebagai syarat yang “tidak wajib ada” hanya disarankan ada, terkecuali bila masuk ke jenjang doktor menjadi “wajib ada”, namun itu juga sudah penulis *dekonstruksi* dalam laporan penelitian penulis lainnya dengan judul “Industri Budaya dan Kontes *Prestige*: Terpinggirnnya Pemuatan Laporan Penelitian di Jurnal yang Tidak Terindeks Scopus” [6].

Kini setelah jelas bahwa jurnal ISSN walaupun tanpa akreditasi pasti mendapatkan nilai untuk dapat diajukan sebagai JJA Dosen.

Penulis meneliti juga tentang “Apakah jurnal yang diterbitkan oleh universitas secara mandiri memiliki potensi mendapatkan nilai A pada akreditasi jurnal oleh Dikti?”

Diasumsikan suatu lembaga perguruan tinggi “mengikuti permainan?” yang dilakukan Dikti yang sarat dengan hegemoni terstruktur dan kepentingan agar “permainan tersebut berjalan?” uniknya dalam buku resmi kemenristek dikti yang berjudul “Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah” Penerbit Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [7] yang dapat juga diakses di <http://arjuna.ristekdikti.go.id/> [8].

Tabel 1.2 Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi

Status	Nilai Total	Peringkat
Terbitan Berkala Ilmiah Terakreditasi Nasional	> 85	A (sangat baik)
Terbitan Berkala Ilmiah Terakreditasi Nasional	70-85	B (baik)
Terbitan Berkala Ilmiah Tidak Terakreditasi	< 70	Tidak Terakreditasi

Citra 6. Acuan peringkat akreditasi jurnal oleh Dikti yang hanya ada B dan A.

Peringkat akreditasi jurnal dari Dikti hanya ada B dan A. Untuk mendapatkan peringkat A suatu universitas yang menerbitkan jurnal secara mandiri “sengaja dimarginalkan” dan “dikhianati” oleh Dikti sendiri dan Dikti menjamin para universitas yang menerbitkan jurnal secara mandiri “tidak akan mendapatkan peringkat dengan nilai A”.

Hal ini tertuang jelas dalam buku panduan akreditasi jurnal tersebut pada poin 2.2 Kelembagaan Penerbit pada subpoin a yaitu:

- a. Nilai tertinggi penerbitan terbitan berkala ilmiah oleh organisasi profesi ilmiah hanya diberikan kepada organisasi tingkat pusat (bukan cabang atau wilayah).
- b. Nilai tertinggi penerbitan terbitan berkala ilmiah yang merupakan kerja sama perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan dengan organisasi profesi hanya diberikan kepada organisasi profesi tingkat pusat (bukan cabang atau wilayah).

Pada poin a secara jelas universitas yang menerbitkan jurnal secara mandiri hanya akan mendapatkan nilai tertinggi hanya peringkat dengan nilai 3 (tiga) dan tertutup kemungkinan untuk mendapatkan nilai tertinggi 4 (empat), hal ini sejalan dengan tabel 2.2. Kelembagaan Penerbit.

Tabel 2.2 Kelembagaan Penerbit

Sub-unsur	Indikator	Nilai
Pranata Penerbit	a. Organisasi profesi ilmiah	4
	b. Organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian	3
	c. Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan	2
	d. Badan penerbitan non pemerintah atau perguruan tinggi yang mendelegasikan ke sub kelembagaan di bawahnya	1
	e. Penerbit selain a, b, c dan d	0

Citra 7. Organisasi/komunitas profesi berpeluang kuat mendapatkan peringkat nilai A. Sedangkan perguruan tinggi peringkat maksimum penilaian hanya peringkat B saja.

Justu organisasi/komunitas profesi ilmiah murni misalnya sebagai contoh adalah organisasi seperti “Komunitas Studi Kultural Indonesia” yang dapat diakses di *website*:

<https://www.facebook.com/groups/StudiKulturalIndonesia/>

Komunitas ini juga bergabung dengan Serikat Dosen Indonesia yang dapat diakses komunitasnya di facebook grup:

<https://www.facebook.com/groups/SerikatDosenIndonesia>

Para komunitas dan organisasi profesi murni yang berpeluang kuat mendapatkan peringkat nilai A. Jurnal Studi Kultural karena sejak awal bertujuan sebagai penyeimbang ketidakadilan dan bertujuan mulia membantu pada berbagai antipemarginalan, tentu saja Jurnal Studi Kultural akan menjauh dan tidak menjadi bagian dalam praktik Dikti yang sudah menjadi salah satu bentuk permarginalan tersebut.

3. Konklusi

Telah terbukti bahwa demikian kuat mitos yang terjadi pada laporan penelitian seakan “wajib masuk dalam jurnal terakreditasi Dikti” di antara para dosen dan para peneliti yang memiliki budaya lisan yang kuat, namun apakah memang ada para pemilik budaya lisan yang menjadi peneliti?

Kini telah jelas bahwa boleh dan legal secara hukum mengirimkan laporan penelitian di jurnal ber-ISSN saja tanpa terakreditasi Dikti. Telah penulis dekonstruksi dan bongkar dengan cara budaya tertuang secara tulisan bahwa mitos hanya jurnal ber-ISSN yang sekaligus terakreditasi Dikti sajalah yang mendapatkan nilai tersebut adalah salah.

Mulai kini silakan mengirimkan laporan penelitian di Jurnal Ber-ISSN sesuai bidang ilmunya, bila termuat pasti artikelnya akan mendapatkan nilai kumulatif dosen untuk JJA.

Mitos yang terjadi pada laporan penelitian seakan “wajib masuk dalam jurnal terakreditasi Dikti” padahal hanya cukup ke jurnal ber-ISSN membuat para dosen dan para peneliti memiliki implikasi buruk pada seseorang dan atau kelompok bahkan merugikan bangsa dan negara yaitu:

1. Menjadi kontra produktif karena meredam penelitian yang seharusnya muncul, malah didahului oleh peneliti/dosen dari lembaga lain hanya karena takut laporan penelitiannya tidak akan mendapatkan nilai JJA.
2. Menjadi kontra produktif karena meredam penelitian yang seharusnya muncul, malah didahului oleh peneliti/dosen dari negara lain hanya karena takut laporan penelitiannya tidak akan mendapatkan nilai JJA.
3. Menjadi kontra produktif karena penelitian yang berpotensi mengubah pola pikir yang salah dan

menguak berbagai mitos dan pemarginalan yang terjadi “tidak muncul” dan hilang begitu saja karena aturan “pemerintah” yang tidak bijak dan malah memarginalkan para dosen dan para peneliti itu sendiri.

4. Seseorang memiliki potensi untuk terjebak pada *prestige* karena “mampu membayar” pada jurnal yang terakreditasi Dikti dan sejenisnya padahal belum tentu meneliti, hanya sebagai penulis kedua, ketiga atau seterusnya yang kebanyakan menjadi “modus” menitipkan nama tetapi bahkan ada yang belum pernah meneliti dan membuat laporan tersendiri.
5. Mengusulkan pada pemerintah agar berbagai pemikiran yang “kontra produktif”, memarginalkan, memiliki potensi menyengsarakan, dan membodohkan masyarakat untuk dihilangkan di berbagai bidang.

Referensi

- [1] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2016. <http://issn.lipi.go.id/>
- [2] ISSN Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi>
- [3] Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). 2010. *Borang 3A Akreditasi Sarjana*. BAN PT.
- [4] Kopertis. <http://www.kopertis12.or.id/2011/09/22/kriteria-jurnal-ilmiah-yang-diakui-dikti-dalam-penilaian-angka-kredit-dosen.html>
- [5] Dikti. 2014. *Buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen*.
- [6] M.S. Gumelar. 2016. “Industri Budaya dan Kontes *Prestige*: Terpinggirnya Pemuatan Laporan Penelitian di Jurnal yang Tidak Terindeks Scopus”. *Jurnal Studi Kultural*.
- [7] Dikti, Ditlitabmas. 2014. *Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- [8] Kementrian riset Dikti. 2016. <http://arjuna.ristekdikti.go.id/>